

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah kesepakatan antara sepasang suami istri untuk saling setia, karena sebuah keluarga yang utuh harus dipertahankan agar tidak terjadi yang namanya perceraian.<sup>1</sup> Kata perkawinan sama dengan kata nikah, kata nikah itu sendiri adalah salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia yang makna asalnya berarti berkumpul, bersetubuh dan berakad. Adapun pendapat para ulama mazhab, yaitu menurut ulama mazhab Maliki, nikah adalah suatu ikatan perjanjian untuk memperoleh manfaat pada *farij* dan seluruh tubuh istri, ulama mazhab Hanafi berpendapat nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, pendapat ulama mazhab Hanbali nikah artinya ikatan perjanjian dengan memakai kata-kata menikah atau mengawinkan untuk memperoleh manfaat kebirahian, serta pendapat ulama mazhab Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafazh nikah atau yang semakna dengan itu.<sup>2</sup> Dan tujuan

---

<sup>1</sup>Peonah Daily, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 102.

<sup>2</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329.

perkawinan itu adalah untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q. S. Ar-Ruum: 21)<sup>4</sup>

Juga dalam surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan *sillaturrahim*. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q. S. An-Nisa: 1)<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), h. 41.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 406.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 77.

Dan dalam surah Yaa Siin ayat 36 menjelaskan sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q. S. Yaa Siin: 36)<sup>6</sup>

Ayat-ayat di atas mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga adalah untuk dapat hidup tenang dengan adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai. Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Kata inilah yang menjadi salah satu alasan seorang suami untuk menambah pasangan hidup atau yang sering kita sebut dengan poligami.

Dalam berumah tangga terdapat istilah monogami dan poligami. Monogami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan satu orang istri saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*poly*” yang berarti banyak, dan “*gamein*” yang artinya pasangan atau perkawinan. Dan secara epistimologis, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak”.<sup>7</sup> Sehingga kata poligami dipakai untuk laki-laki yang beristri

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 442.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 799.

banyak.<sup>8</sup> Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah *ta'addudu zaujah* yang artinya bertambahnya jumlah istri. Namun dalam Islam, poligami mempunyai batasan, yakni hanya sampai empat istri saja.<sup>9</sup>

Hal ini berdasarkan surah An-Nisa' ayat 3, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلثَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>١٠</sup>

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q. S. An-Nisa’: 3)<sup>10</sup>

Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan. Akan tetapi, hal ini memerlukan pengkajian yang cukup mendalam, sebab poligami mempunyai berbagai macam persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami tersebut. Syarat-syarat poligami, antara lain: jumlah istri yang dinikahi hanya sebatas empat orang istri, mampu berlaku adil, mampu memberikan nafkah lahir maupun

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 159.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), h. 84.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *Op.cit.*, h. 77.

batin. Selain itu, Syekh Muhammad Rasyid Ridha menerangkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan dalam berpoligami, antara lain:<sup>11</sup>

1. Istri mandul.
2. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberikan nafkah batin.
3. Suami mempunyai kemauan seks luar biasa, sehingga apabila istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya akan berbuat zina.
4. Dalam suatu daerah yang jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat zina.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam poligami sangat menekankan pada nilai keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap semua istrinya. Tentunya Islam tidak dengan mudah mengizinkan laki-laki berpoligami, sebab Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Akan tetapi, poligami merupakan suatu hal yang sangat ketat yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

Sekarang ini semakin banyak orang yang membicarakan tentang hak perempuan yang tertindas yang salah satu penyebabnya adalah karena poligami. Dalam al-Qur'an poligami adalah sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi banyak dari perempuan menilai poligami adalah suatu

---

<sup>11</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 296.

masalah besar dalam kehidupan mereka. Maka, kata-kata “lebih baik cerai daripada harus dimadu” seringkali keluar dari mulut para istri.

Perceraian menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*. Sedangkan menurut istilah, perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab. Dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti melepas atau mengurai tali pengikat perkawinan. Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafazh yang khusus. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafazh talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>12</sup>

Rasulullah saw bersabda:

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير

ما أبأس، فحرام عليها رائحة الجنة (رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد)<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 350.

<sup>13</sup> Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 907

Dari Tsauban, Rasulullah saw bersabda, “siapa perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, haram baginya bau surga.”(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Maksudnya ialah jika seorang istri meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang benar, maka Allah swt mengharamkan baginya bau surga. Ketentuan ini juga berlaku sebaliknya, yaitu jika suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar’i.<sup>14</sup>

Dalam perceraian terdapat berbagai macam penderitaan yang menjadi faktor penyebab perceraian itu sendiri, di antaranya yaitu:<sup>15</sup>

a. Perceraian karena suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama membolehkan perceraian antara suami istri melalui keputusan hakim apabila suami tidak memberi nafkah dan istri itu sendiri yang menuntut perceraian.

b. Perceraian karena merana

Cacat pada alat kelamin, yaitu cacat yang menghalangi terlaksananya apa yang menjadi kebutuhan masing-masing dalam hubungan perkawinan.

c. Perceraian karena kekerasan suami

d. Perceraian karena khawatir terjerumus dalam dosa

---

<sup>14</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 317.

<sup>15</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986), h. 416-420.

Apabila seorang suami meninggalkan istrinya tanpa udzur sekian lama, sedang istri khawatir akan terjerumus ke dalam dosa. Karena hal ini jumbuh ulama membuat syarat-syarat bagi wanita yang menuntut cerai gara-gara suaminya menghilang, yaitu:

- Kepergian suami itu tanpa udzur yang wajar
- Dengan kepergiannya itu sang istri menjadi tersiksa
- Tempat perginya ke negeri lain yang bukan tempat tinggal istri
- Tidak pulang-pulang sampai setahun sehingga membuat istri benar-benar tersiksa.

e. Perceraian karena suami di penjara

Secara umum dalam hukum Islam terdapat sebab-sebab putusnya sebuah perkawinan, yaitu antara lain:

1) Talak

Kata talak berasal dari bahasa Arab *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Secara terminologi adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafazh talak dan sejenisnya. Sedangkan menurut istilah fikih memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, akan tetapi suami tidak boleh sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak tersebut.<sup>16</sup>

2) Fasakh

---

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 233.

Kata fasakh berasal dari bahasa Arab *fasakha* yang berarti membatalkan, mencabut, menghapus. Secara terminologi adalah timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri maupun keduanya, yang menyebabkan mereka tidak sanggup melaksanakan kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup>

### 3) Khulu'

*Khulu'* menurut bahasa artinya mencabut, melepaskan atau menanggalkan. Sedangkan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Maksudnya, seorang istri membayar tebusan tersebut kepada suaminya dengan maksud agar suami dapat menceraikannya. Dalam istilah lain *khulu'* juga berarti penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.<sup>18</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafazh *khulu'* atau yang semakna dengan itu. Pendapat mazhab Maliki tentang *khulu'* yaitu talak dengan tebusan. Adapun mazhab Syafi'i, *khulu'* adalah lafazh yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 105.

<sup>18</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 444.

*khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafazh tertentu.<sup>19</sup>

Jika ada sebab yang menuntut, maka *khulu'* diperbolehkan, misal suami cacat fisik atau suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya, karena hal itu istri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dan sebaliknya jika tidak ada sebab yang menuntut, maka *khulu'* hukumnya makruh menurut para ulama.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan seorang istri dapat melakukan *khulu'*, yaitu antara lain:

- Suami hilang atau dipenjara.
- Suami melampaui batas yang disyariatkan dalam menyakiti istri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan istri sengsara.
- Suami mengalami cacat badan berupa *jab, aniin, gila, kusta*.

Pada dasarnya perceraian menjadi alternatif terakhir pada keadaan yang memang sulit dan tidak ada jalan lagi untuk menjaga hubungan suami istri. Akan tetapi, pada kenyataannya perceraian adalah hal yang sudah biasa bagi sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat perceraian meningkat menjadi 14,6 persen. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim, "Sebagian besar perceraian dari pihak istri yang mengajukan

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 343-346.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 107.

gugatan.” Dan cerai gugat tersebut disebabkan faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dipoligami dengan perempuan lain.<sup>21</sup>

Seorang suami yang berpoligami itu dibolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang juga dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak disukai oleh Allah Swt. Karena itulah para ulama sepakat bahwa hukum cerai itu termasuk makruh.

Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika istri menggugat cerai suaminya akibat poligami yang dilakukan suaminya. Jika karena suaminya berpoligami, rumah tangga istri tersebut semakin kacau, terjadinya perselisihan antara ia dan suaminya. Maka dalam permasalahan ini para ulama mazhab berbeda pendapat. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat tidak membolehkan melakukan perceraian dengan alasan adanya perselisihan ataupun akibat kemudharatan, betapa pun besarnya kemudharatan tersebut. Karena mencegah hal tersebut dapat dilakukan tanpa melalui perceraian, yaitu dengan cara mengadukan perkara tersebut kepada qadhi. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan melakukan perceraian dengan alasan adanya perselisihan maupun akibat kemudharatan, karena dikhawatirkan dengan sebab perselisihan itulah dapat membahayakan kehidupan suami istri.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), h. 7.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 456-457.

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa perceraian dengan alasan poligami memiliki status hukum yang berbeda di kalangan empat ulama mazhab. Selain berbeda pendapat empat ulama mazhab juga berbeda dalam pengambilan dasar hukum. Karena perbedaan itulah penulis sangat tertarik untuk membahasnya secara lebih terperinci lagi mengenai hukum perceraian dengan alasan poligami dalam perspektif empat mazhab. Dan menurut sisi pandang penulis perlu mengetahui pendapat-pendapat dari empat ulama mazhab tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Poligami Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Empat Mazhab”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum poligami sebagai alasan dalam perceraian menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali?
2. Bagaimana perbandingan metode istinbath yang digunakan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang hukum poligami sebagai alasan perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum poligami sebagai alasan dalam perceraian menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
2. Untuk mengetahui perbandingan metode istinbath yang digunakan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang hukum poligami sebagai alasan perceraian.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Sebagai bahan informasi maupun masukan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam masalah yang berbeda.
2. Sebagai bahan masukan dan penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam memutus perkara terutama masalah perceraian karena poligami.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, dan agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri di waktu yang bersamaan.<sup>23</sup> (Seorang suami yang mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan).

---

<sup>23</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 119.

2. Perceraian adalah terputusnya hubungan di antara suami istri akibat salah satu dari beberapa sebab.
3. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Para Imam Mujtahid untuk memecahkan suatu masalah atau mengistinbathkan hukum Islam.<sup>24</sup> (Mazhab yang dimaksud di sini adalah mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah perceraian, namun berbeda dalam persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Effendi (21135069) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “Ketidakadilan Pelaku Poligami sebagai alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis Putusan Hakim)”.<sup>25</sup> Pada penelitian ini membahas analisis putusan tentang ketidakadilan pelaku

---

<sup>24</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72.

<sup>25</sup> Mohamad Effendi, “Ketidakadilan pelaku poligami sebagai alasan perceraian di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, Malaysia (Analisis putusan hakim)”, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018.

poligami sebagai alasan perceraian, sedangkan penelitian peneliti tentang poligami sebagai alasan perceraian dalam perspektif empat mazhab.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yun 'Aisyata Puspitasari (100060180) mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "Gugat Cerai Akibat Suami Tidak Adil dalam Berpoligami di Pengadilan Agama Sragen".<sup>26</sup> Pada penelitian ini pun membahas gugat cerai istri terhadap suaminya yang tidak adil dalam berpoligami, adapun yang diteliti oleh peneliti adalah poligami sebagai alasan perceraian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Maruansyah (0601117252) mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "Alasan-Alasan Istri Mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kandangan".<sup>27</sup> Penelitian ini membahas alasan-alasan gugat cerai istri di Pengadilan Agama Kandangan, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang poligami sebagai alasan dari perceraian.
4. Jurnal pemikiran hukum Islam yang ditulis oleh Edi Gunawan dan Faradila Hasan membahas tentang "Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado".<sup>28</sup> Jurnal ini mengemukakan cerai gugat di

---

<sup>26</sup> Yun 'Aisyata, "*Gugat cerai akibat suami tidak adil dalam berpoligami di Pengadilan Agama Sragen*", fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

<sup>27</sup> Didi Maruansyah, "*Alasan-alasan istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kandangan*", fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

<sup>28</sup> Edi Gunawan, Faradila Hasan, "*Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado*", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No, 2, Fakultas Syari'ah IAIN Manado, 2017.

Pengadilan Agama yang tentu berbeda dengan penelitian peneliti yang berupa pendekatan studi komparatif.

5. Jurnal pemikiran syariah dan hukum yang ditulis oleh Muh. Yunan Putra membahas tentang “Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang)”.<sup>29</sup> Jurnal ini meneliti dari pandangan hukum Islam dan Undang-Undang, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pendapat para ulama mazhab.

Dari kelima penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti mengenai poligami sebagai alasan perceraian dalam perspektif empat madzhab.

### **G. Kerangka Teori**

Untuk menjaga agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi maka digunakan teori *masalah mursalah*. Adapun terkait dengan poligami sebagai alasan perceraian apakah mendatangkan kemaslahatan atau justru kemudharatan. Imam Al-Ghazali mengartikan masalah sebagai upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kerusakan. Menurut pendapat para ahli fiqih, *istislah* adalah untuk menghasilkan produk hukum karena adanya tuntutan kemanfaatan yang tidak ditentukan oleh dalil khusus dalam

---

<sup>29</sup> Muh. Yunan Putra, “Istri Menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang)”, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 2, IAIM Bima, 2021.

sumber hukum Islam. Kemanfaatan tersebut harus bersesuaian dengan tujuan umum hukum Islam yang disebut *maqashid syari'ah al 'ammah*.

Tujuan dari teori masalah adalah untuk mencari kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Seperi qaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>30</sup>

Terkait pendapat para ulama mazhab mengenai poligami sebagai alasan perceraian merupakan upaya untuk mendahulukan mencegah kemudharatan dari pada mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian, teori masalah di atas digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subyek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hukum poligami sebagai alasan perceraian perspektif mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang berupa pendekatan studi komparatif, yaitu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis sejumlah literatur yang berhubungan dengan

---

<sup>30</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 164.

permasalahan yang diteliti, yaitu pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta membandingkan keempatnya.<sup>31</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau bahan hukum utama dalam penelitian, dalam hal ini untuk memperoleh bahan hukum mengenai hukum poligami sebagai alasan perceraian dalam perspektif empat mazhab adalah *Badi' Al-Sana'i* oleh Alauddin Abi Bakar, *Al-Mabsuth* oleh Al-Sarkhasiy, *Al-Muwaththa* oleh imam Malik, *Al-Umm* oleh imam Syafi'i, *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* oleh Abi Ishaq Ibrahim Al-Shirazi, *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, dan *Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal* oleh Ibnu Qudamah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang poligami sebagai alasan perceraian. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer, yaitu: *Fikih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* oleh

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), h. 201.

Ibnu Rusyd, *Fikih Empat Mazhab* oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* oleh Amir Syarifuddin.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung terhadap bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik sebagai berikut:

- a) Survei ke perpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan UIN Antasari.
- b) Studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c) Study komparatif, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga didapatlah data yang diperlukan.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis kualitatif atau dengan menjelaskan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka. Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Bersamaan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (interpretasi) dengan tujuan untuk mempertajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan berikut:

Pada Bab I penulis melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis hukum poligami sebagai alasan perceraian.

Bab III menyajikan data mengenai biografi imam mazhab dan metode istinbath empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Bab IV merupakan analisis komparatif dan metode istinbath yang digunakan empat madzhab atas penetapan hukum poligami sebagai alasan perceraian.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.